



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TAMELANG KECAMATAN PURWASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tamelang Kecamatan Purwasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TAMELANG KECAMATAN PURWASARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Desa Cengkong dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Purwasari Kecamatan Purwasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tamelang Kecamatan Purwasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Tamelang Kecamatan Purwasari Sebelah Utara :
 1. Selanjutnya Dimulai dari saluran irigasi sawah sebagai simpul batas antara Desa Mekarjaya, Desa Tamelang, Desa Cengkong, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2006-29.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39,169''$ LS dan $107^{\circ} 24' 3,852''$ BT; dan
 2. Kemudian ke arah timur mengikuti saluran irigasi sawah hingga bertemu tower bundaran Bumi Purwasari Residence sebagai simpul batas antara Desa Purwasari, Desa Tamelang, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-29.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 43,386''$ LS dan $107^{\circ} 24' 23,398''$ BT.

- b. Batas Desa Tamelang Kecamatan Purwasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari tower bundaran Bumi Purwasari Residence sebagai simpul batas antara Desa Purwasari, Desa Tamelang, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-29.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 43,386''$ LS dan $107^{\circ} 24' 23,398''$ BT;
 2. Ke arah selatan mengikuti jalan area permukiman Gadog hingga bertemu SDN Tamelang II yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 52,922''$ LS dan $107^{\circ} 24' 20,318''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan hingga bertemu samping rel kereta api Tamelang yang terletak pada TK 32.15.29.2003-29.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 56,854''$ LS dan $107^{\circ} 24' 20,439''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan hingga bertemu saluran irigasi Karang Gelam sebagai simpul batas antara Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek dengan Desa Purwasari dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.13.2002-29.2003-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 24,437''$ LS dan $107^{\circ} 24' 24,242''$ BT.
- c. Batas Desa Tamelang Kecamatan Purwasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul Desa Cimahi Kecamatan Klari, Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari dengan tanda batas as jembatan irigasi yang terletak pada TK32.15.05.2020-13.2002-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 44,818''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,181''$ BT;
 2. Kemudian ke arah timur laut mengikuti Jembatan Tamelang, Asahimas hingga bertemu PT. Asahimas yang terletak pada TK 32.15.13.2002-29.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 30,093''$ LS dan $107^{\circ} 24' 11,519''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melintasi PT Asahimas hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalihurip Cikampek–Desa Purwasari Kecamatan Purwasari dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK32.15.13.2002-29.2003-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 24,437''$ LS dan $107^{\circ} 24' 24,242''$ BT.
- d. Batas Desa Tamelang Kecamatan Purwasari sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,685''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,654''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,473''$ LS dan $107^{\circ} 24' 2,715''$ BT;

3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi sawah sebagai simpul batas antara Desa Mekarjaya, Desa Tamelang, Desa Cengkong, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2006-29.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39,169''$ LS dan $107^{\circ} 24' 3,852''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



AGEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **132** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **132** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA TAMELANG KECAMATAN PURWASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TAMELANG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.29.2005	TAMELANG	TK 32.15.05.2020-13.2002-29.2005-000	107° 24' 1,181" BT	6° 24' 44,818" LS	765512,7029	9290580,595
		TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000	107° 24' 1,030" BT	6° 24' 41,992" LS	765508,467	9290667,469
		TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000	107° 24' 1,027" BT	6° 24' 41,942" LS	765508,3926	9290669,016
		TK 32.15.13.2002-29.2003-29.2005-000	107° 24' 24,242" BT	6° 24' 24,437" LS	766224,648	9291203,654
		TK 32.15.13.2002-29.2005-001	107° 24' 11,519" BT	6° 24' 30,093" LS	765832,6517	9291031,662
		TK 32.15.29.2003-29.2005-001	107° 24' 20,318" BT	6° 23' 52,922" LS	766108,5455	9292172,786
		TK 32.15.29.2003-29.2005-002	107° 24' 20,439" BT	6° 22' 56,854" LS	766120,3227	9293895,898
		TK 32.15.29.2003-29.2005-29.2007-000	107° 24' 23,398" BT	6° 22' 43,386" LS	766213,2041	9294309,383



BUPATI KARAWANG,

GELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **132** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA TAMELANG KECAMATAN PURWASARI

PETA BATAS DESA TAMELANG



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA TAMELANG KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.29.2005
DESA TAMELANG
 KECAMATAN PURWASARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 18000
 0 70 140 280 420 560 700 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

OHAN Cipta Dibindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Ujung	Bujur	X	Y
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-000	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-001	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-002	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-003	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-004	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-005	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-006	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-007	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-008	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-009	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-010	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-011	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-012	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-013	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-014	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-015	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-016	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-017	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-018	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-019	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-020	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-021	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-022	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-023	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-024	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-025	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-026	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-027	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-028	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-029	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-030	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-031	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-032	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-033	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-034	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-035	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-036	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-037	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-038	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-039	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-040	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-041	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-042	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-043	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-044	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-045	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-046	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-047	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-048	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-049	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106
TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2007-050	107 24 18 52.8	6 107 24 18 52.8	748814.7039	9202880.8106

BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA